



## Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, *Machiavellian*, dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang)

<sup>1)</sup>\*Kristanti, <sup>2)</sup>Phany Saniyyah Azhar

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Syekh-Yusuf, Kota Tangerang  
Corresponding: [kristanti@unis.ac.id](mailto:kristanti@unis.ac.id)

### Informasi artikel

Artikel masuk: 19 Desember 2024  
Revisi Artikel: 26 Desember 2024  
Artikel diterima: 17 Januari 2025

### DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21695>

### Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2023). Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 3(1), 1-14. <http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21695>

### Abstract

*This research aims to determine the influence of understanding taxation, tax sanctions, Machiavellianism, and love of money on perceptions of the ethics of tax evasion with religiosity as a moderating variable. This research uses a quantitative approach using primary data obtained through distributing questionnaires to respondents. The respondents in this research were accounting students at Syekh-Yusuf Islamic University. The sampling technique used was non-probability sampling with a total of 95 respondents and used Smart PLS 3 software to process the data. The results of this research show that understanding taxation and love of money partially influence the perception of the ethics of tax evasion, while tax sanctions and Machiavellianism partially have no influence on the perception of the ethics of tax evasion. Religiosity as a partial moderating variable cannot moderate the understanding of taxation, tax sanctions, Machiavellian, and love of money on the ethical perception of tax evasion.*

**Keywords :** *Understanding Taxation, Tax Sanctions, Machiavellian, Love of money, Religiosity and Tax Evasion*

### Abstrak

Modernisasi administrasi perpajakan yang difasilitasi DJP banyak memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun masih ada wajib pajak yang menganggap sistem DJP sulit dipahami. DJP memikirkan cara agar sistem administrasi perpajakan dapat memproses data lebih cepat dan mampu menyimpan data lebih banyak. DJP saat ini sedang merancang sistem bernama Core Tax Administration System (CTAS) yang diyakini akan lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. DJP melalui CTAS mendigitalisasi proses registrasi berupa profil lengkap wajib pajak termasuk pemadanan NIK menjadi NPWP, prepopulated SPT. Banyak wajib pajak yang bergantung pada konsultan pajak agar tidak ada kesalahan dalam mengelola administrasi perpajakannya. Konsultan pajak sebagai penghubung antara wajib pajak dengan kantor pajak tentu harus lebih paham tentang sistem perpajakan di Indonesia. Wawancara telah dilakukan dengan beberapa konsultan pajak di Kota Surakarta untuk mengetahui sejauh mana dampak CTAS terhadap kinerja konsultan pajak.

**Kata Kunci:** *core tax system, efektivitas, prepopulated, konsultan pajak*

## PENDAHULUAN

Penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) termasuk kedalam bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang memiliki tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah pajak terutang. Keduanya memiliki kualitas yang berbeda walaupun kenyataannya kedua hal tersebut memiliki alasan yang serupa (Fardhan & Putri, 2022).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis di karenakan melanggar hukum dan peraturan terkait perpajakan. Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 38 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus melaporkan dengan jujur dan lengkap jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada instansi pajak dan pada Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan tepat waktu dan benar kepada instansi pajak yang berwenang (Jumiati, 2022).

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia sering sekali terjadi di berbagai kalangan oknum wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Ditemukan kasus penggelapan pajak baru-baru ini terjadi di kota Medan Sumatera Utara pada 10 Juli 2023, salah satu pengusaha berinisial SM di duga menggelapkan pajak sebesar 1,5 miliar. Penyidik menyatakan aksi penggelapan pajak tersebut dilakukan SM dengan sengaja tidak menyetorkan pajak Pertamabahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut (Maikel Jefriando, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggelapan pajak dalam konteks etika. Menurut McGee (2006) pada penelitian Wahyuni et al. (2022) etika dapat dikaji dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, hubungan anatara individu dengan negara, hubungan individu dengan komunitas pembayar pajak, dan hubungan individu dengan tuhan. Etika berkaitan dengan standar moral yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan mengenai perilaku yang benar dan salah (Sari et al., 2023).

Kasus penggelapan pajak yang semakin meningkat menyebabkan munculnya persepsi masyarakat terhadap penggelapan pajak. Persepsi merupakan suatu aspek psikologis, persepsi sering kali disebut sebagai pandangan, gambaran, atau anggapan, karena persepsi melibatkan tanggapan seseorang terhadap suatu hal atau objek (Christina & Jenni, 2023).

Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai penggelapan pajak, perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemahaman perpajakan. Individu yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik maka akan cenderung menghindari perilaku yang tidak etis seperti penggelapan pajak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fardhan & Putri, 2022) dan (Sari et al., 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Tulalessy & Loupatty (2023) yang memiliki arti bahwa semakin rendah pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan maka akan semakin berpotensi terjadinya perilaku penggelapan pajak.

Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang di terima wajib pajak apabila tidak mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin berat sanksi yang diberikan dapat membuat wajib pajak merasa takut sehingga dapat mencegah

perbuatan tidak etis, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Purnayasa (2022) dan Rismauli et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail & Indarti (2022) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik yaitu bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Machiavellian merupakan suatu sifat manipulatif dan cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan individu itu sendiri. Tulalessy & Loupatty (2023) mengungkapkan bahwa sifat Machiavellian termasuk perilaku yang tidak etis dan seseorang yang memiliki sifat tersebut cenderung memiliki sifat manipulatif, suka berbohong serta lebih bersifat agresif. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadiari et al. (2022) yang mengemukakan bahwa Machiavellian berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Akan tetapi hasil dari penelitian Melvina et al., (2023) menunjukkan bahwa Machiavellian tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.

*Love of money* atau kecintaan terhadap uang merupakan perilaku yang tidak etis karena mencerminkan sikap keserakahan serta keinginan yang tinggi terhadap uang sehingga mereka akan menganggap uang menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiawan et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Wade et al., 2019) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Religiusitas merujuk pada keyakinan dan nilai seseorang yang memengaruhi perilaku dan penilaian mereka terhadap tindakan etis atau tidak etis. Agama mengajarkan norma-norma yang mendorong kebaikan dan menghindari kejahatan. Religiusitas yang tinggi dapat mengarah pada perilaku positif, sedangkan religiusitas yang rendah dapat mengakibatkan perilaku negatif. Misalnya, nilai religiusitas yang tinggi dapat menghambat penggelapan pajak (Arimbi, 2022) Pada penelitian (P. I. P. Sari et al., 2023) menjelaskan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak yang.

pada penelitian (Jamalallail & Indarti, 2022) menjelaskan bahwa religiusitas dapat memoderasi sanksi terhadap persepsi etis penggelapan pajak, sementara pada penelitian (Pujiastuti & Indriyani, 2021) menyatakan hal sebaliknya bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi sanksi terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pada penelitian (Jamalallail & Indarti, 2022) menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi Machiavellian terhadap persepsi penggelapan pajak, akan tetapi berbanding terbalik terhadap penelitian (Melvina et al., 2023) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi Machiavellian terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Lalu yang terakhir pada penelitian yang dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) menunjukkan bahwa religiusitas dapat memoderasi *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak sementara pada penelitian (Yadiari et al., 2022) menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada sudut pandang mahasiswa akuntansi dalam memberikan persepsinya yang berhubungan dengan perilaku penggelapan pajak.

Mahasiswa akuntansi dipilih sebagai objek penelitian karena pada dasarnya mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang dapat menciptakan pergerakan pembaharuan bangsa ke arah yang lebih baik. Selain itu mahasiswa akuntansi juga memiliki bekal pengetahuan mengenai perpajakan yang telah di tempuh pada saat berkuliah dengan adanya mata kuliah perpajakan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang berlandaskan positivisme, untuk memeriksa dan menguji data numerik dari populasi dan sampel tertentu. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dikelompokkan menggunakan rumus yang relevan (Sugiyono, 2022)

Populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa Akuntansi S-1 yang terdaftar aktif dan terdiri dari 2 angkatan yaitu semester 6 dan semester 8 pada Tahun Akademik 2023/2024 di Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang. jumlah keseluruhan populasi tersebut berjumlah 125 mahasiswa yang terdiri dari 70 mahasiswa semester 8 dan 55 mahasiswa semester 6.

Penelitian ini menggunakan teknik Non-Probability Sampling dan Purposive Sampling untuk memilih elemen populasi tertentu dalam kriteria responden yang ada, sehingga menghasilkan sampel yang representatif. Untuk menenukan jumlah sampel yang digunakan maka dapat dihitung menggunakan rumus Yamane (Sugiyono, 2022). Dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (5%)

Perhitungan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{125}{1 + 125(0,05)^2}$$

$$n = \frac{125}{1,3125}$$

$$n = 95,2 \rightarrow 95 \text{ (dibulatkan)}$$

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer, dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung dari responden. Kuesioner disebarakan secara tidak langsung melalui Google Forms melalui media sosial untuk efisiensi waktu. Skala Likert dengan pilihan jawaban yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan dengan keterangan sangat setuju (ss), setuju (s), netral (n), tidak setuju (ts), dan sangat tidak setuju (sts) digunakan untuk menjawab pertanyaan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, R-Square, dan uji hipotesis. Dengan menggunakan software Smart PLS 3.0 dengan menggunakan model Partical Least Square (PLS).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Uji Validitas

Uji validitas pada evaluasi outer model dilakukan dengan dua cara, yakni uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas konvergen menggunakan Loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Sementara untuk Uji validitas diskriminan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

### a. Validitas Konvergen

**Tabel 1. Nilai Loading Factor**

Variabel Laten	Item Pernyataan	Loading Factor	Signfikansi (>0.7)
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,776	Valid
	X1.2	0,904	Valid
	X1.3	0,740	Valid
	X1.4	0,919	Valid
	X1.5	0,905	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,843	Valid
	X2.2	0,830	Valid
	X2.3	0,800	Valid
	X2.4	0,875	Valid
	X2.5	0,916	Valid
Machiavellian (X3)	X3.1	0,882	Valid
	X3.2	0,931	Valid
	X3.3	0,876	Valid
	X3.4	0,866	Valid
	X3.5	0,885	Valid
Love of money (X4)	X4.1	0,859	Valid
	X4.2	0,862	Valid
	X4.3	0,793	Valid
	X4.4	0,907	Valid
	X4.5	0,898	Valid
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0,916	Valid
	Y2	0,891	Valid
	Y3	0,925	Valid
	Y4	0,910	Valid
	Y5	0,907	Valid
Religiusitas (Z)	Z1	0,900	Valid
	Z2	0,860	Valid
	Z3	0,783	Valid
	Z4	0,856	Valid
	Z5	0,844	Valid

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Hasil perhitungan loading factor menunjukkan bahwa nilai loading factor dari keseluruhan indikator pada masing-masing variabel sudah di atas atau > 0,70, sehingga indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen dan memiliki validitas yang dipersyaratkan berdasarkan rule of thumb yang digunakan atau dapat dikatakan sudah valid secara konvergen. Uji validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai Average

Variance Extracted (AVE). Kriteria nilai AVE yang baik adalah di atas 0,5. Adapun nilai AVE dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,726
Sanksi Pajak (X2)	0,729
Machiavellian (X3)	0,789
Love of money (X4)	0,748
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,828
Religiusitas (Z)	0,722

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Hasil perhitungan Average Variance Extracted menunjukkan bahwa nilai Average Variance Extracted seluruh variabel sudah di atas atau > 0,50, sehingga variabel telah memenuhi syarat validitas konvergen dan memiliki validitas yang dipersyaratkan berdasarkan rule of thumb yang digunakan atau dapat dikatakan sudah valid secara konvergen.

b. Validitas Diskriminan

**Tabel 3. Nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)**

	(X1)	(X2)	(X3)	(X4)	(Y)	(Z)
Pemahaman Perpajakan (X1)						
Sanksi Pajak (X2)	0,236					
Machiavellian (X3)	0,120	0,554				
Love of money (X4)	0,172	0,122	0,201			
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,298	0,148	0,177	0,507		
Religiusitas (Z)	0,212	0,747	0,706	0,172	0,135	

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Nilai Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT) antar variabel < dari 0,9 sebagai rule of thumb. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid secara diskriminan.

**2. Uji Reabilitas**

**Tabel 4. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,904	0,929	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,910	0,931	Reliabel
Machiavellian (X3)	0,937	0,949	Reliabel
Love of money (X4)	0,917	0,937	Reliabel

Persepsi Etika Penggelapan pajak (Y)	0.948	0.960	Reliabel
Religiusitas (Z)	0.910	0.928	Reliabel

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Hasil dari uji reliabilitas menghasilkan pengukuran nilai Composite Reliability dan Croncbach's Alpha yang menunjukkan bahwa semua variabel untuk Composite Reliability memiliki nilai > 0,7 dan semua variabel untuk Croncbach's Alpha memiliki nilai > 0,7. Dengan demikian, hasil ini dapat dinyatakan valid dan memiliki reliabilitas yang cukup tinggi.

### 3. Uji Multikolinearitas

**Tabel 5. Collinearity Statistic (VIF)**

	Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)
Pemahaman Perpajakan (X1)	1,414
Sanksi Pajak (X2)	1,992
Machiavellian (X3)	2,049
Love of money (X4)	1,158
Religiusitas (Z)	2,613

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan nilai VIF pada tabel dapat dilihat bahwa secara keseluruhan masing-masing nilai VIF < 5 sehingga dapat disimpulkan jika data tidak memiliki kolinearitas yang tinggi. Hal tersebut berarti menunjukkan jika variabel yang digunakan tidak akan menimbulkan kesalahan dalam penilaian signifikansi.

### 4. R-Square

**Tabel 6. Nilai R-Square**

	R-square
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	0.356

Sumber : Data di olah SmartPLS 3, 2024

Nilai R-Square adalah sebesar 0,356 setelah dilakukan perhitungan melalui Smart PLS, ini dapat diartikan bahwa kemampuan variansi yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1, X2, X3, X4 dan variabel moderasi terhadap variabel Y sebesar 35,6%. Sedangkan sisanya 64,6% dijelaskan oleh variabel diluar dari model penelitian ini.

### 5. Uji Hipotesis

Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-value > t-table dan nilai p-value < dari  $\alpha = 0,05$ , sedangkan hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai t-value < t-table dan nilai p-values > dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hasil pengujian hipotesis yang diterima dan ditolak dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Path		t-Value	t-table	P-Value	Ket.	Kesimpulan
	(Jalur)	Dari Ke					
Hipotesis 1	X1	Y	2,977	1,661	0,003	Ha1 Diterima	Berpengaruh
Hipotesis 2	X2	Y	0,579	1,661	0,563	Ha2 Ditolak	Tidak Berpengaruh
Hipotesis 3	X3	Y	0,543	1,661	0,587	Ha3 Ditolak	Tidak Berpengaruh
Hipotesis 4	X4	Y	3,522	1,661	0,000	Ha4 Diterima	Berpengaruh
Hipotesis 5	X1Z	Y	1,624	1,661	0,101	Ha5 Ditolak	Tidak Berpengaruh
Hipotesis 6	X2Z	Y	0,096	1,661	0,923	Ha6 Ditolak	Tidak Berpengaruh
Hipotesis 7	X3Z	Y	0,654	1,661	0,513	Ha7 Ditolak	Tidak Berpengaruh
Hipotesis 8	X4Z	Y	0,945	1,661	0,344	Ha8 Ditolak	Tidak Berpengaruh

Pada tabel di atas hasil pengujian masing-masing hipotesis berdasarkan hasil t-statistics, p-values, dan path coefficients adalah sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X1 terhadap Y dihasilkan nilai t-statistic sebesar 2,977 > t-tabel 1,661 dan p-values sebesar 0,003 < 0,05, sehingga hipotesis Ha1 dinyatakan diterima. Hasil pengujian hipotesis menyatakan pemahaman perpajakan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y).
2. Pengujian hipotesis kedua, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X2 terhadap Y dihasilkan nilai t-statistic sebesar 0,579 < t-tabel 1,661 dan p-values sebesar 0,563 >  $\alpha = 0,05$ , sehingga Ha2 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y).
3. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X3 terhadap Y dihasilkan nilai t-statistik sebesar 0,543 < t-tabel 1,661 dan p-values sebesar 0,587 >  $\alpha = 0,05$ , sehingga Ha3 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan Machiavellian (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y).
4. Pengujian hipotesis keempat, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X4 terhadap Y dihasilkan nilai t-statistic sebesar 3,522 > t-tabel 1,661 dan p-values sebesar 0,000 <  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis Ha4 dinyatakan diterima. Hasil pengujian hipotesis menyatakan *love of money* (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y).
5. Pengujian hipotesis, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X1\*Z terhadap Y dihasilkan nilai t-statistik sebesar 1,642 < t-tabel 1,661 dan p-values sebesar 0,101 >  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis Ha5 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan religiusitas (Z) tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan (X1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y).
6. Pengujian hipotesis keenam, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas X2\*Z terhadap Y dihasilkan nilai t-statistik sebesar 0,096 < t-tabel 1,661 dan p-values

sebesar  $0,923 > \alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis Ha6 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan Religiusitas (Z) tidak memoderasi pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).

7. Pengujian hipotesis ketujuh, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas  $X3*Z$  terhadap Y dihasilkan nilai t-statistik sebesar  $0,654 < t\text{-tabel } 1,661$  dan p-values sebesar  $0,513 > \alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis Ha7 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan Religiusitas (Z) tidak memoderasi pengaruh Machiavellian (X3) terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).
8. Pengujian hipotesis kedelapan, berdasarkan hasil evaluasi inner model atas  $X4*Z$  terhadap Y dihasilkan nilai t-statistik sebesar  $0,945 < t\text{-tabel } 1,661$  dan p-values sebesar  $0,344 > \alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis Ha8 dinyatakan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan Religiusitas (Z) tidak memoderasi pengaruh *Love of money* (X4) terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).

## **Pembahasan Penelitian**

### **1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan t-statistic  $> t\text{-tabel}$  sebesar  $2,977 > 1,661$  atau dengan nilai p-value =  $0,003 < 0,05$  sehingga ( $H01$ ) ditolak dan ( $Ha1$ ) diterima atau dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan akan membuat mahasiswa mencegah perilaku-perilaku yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa keyakinan kontrol dapat menghambat perilaku individu. Pengetahuan perpajakan yang baik membantu individu memahami peraturan perpajakan yang berlaku, mencegah kesalahan dan tindak pidana.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardhan & Putri, (2022) dan Sari et al., (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (G. P. L. Lestari & Sofie, 2023) dan Christina & Jenni (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### **2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan t-statistic  $< t\text{-tabel}$  sebesar  $0,579 < 1,661$  atau dengan nilai p-value =  $0,536 > 0,05$  sehingga ( $H02$ ) diterima dan ( $Ha2$ ) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sanksi pajak berupa denda yang besar tidak secara signifikan mengurangi perilaku wajib pajak, dan menjadikan peluang yang dapat mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan membuktikan bahwa sanksi yang ada saat ini tidak efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail & Indarti (2022) dan Pujiastuti & Indriyani (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnayasa, (2022) dan Rismauli

et al., (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### 3. Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t\text{-statistic} < t\text{-tabel}$  sebesar  $0,543 < 1,661$  atau dengan nilai  $p\text{-value} = 0,587 > 0,05$  sehingga ( $H03$ ) diterima dan ( $Ha3$ ) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Machiavellian tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Semakin rendah sifat Machiavellian seseorang maka akan semakin rendah persepsinya mengenai penggelapan pajak. Menurut McGee (2006) salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki sifat Machiavellian untuk melakukan penggelapan pajak yaitu adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan pemerintah dikarenakan akan jauh merugikan jika dibandingkan dengan melakukan penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Dwitia et al. (2020) dan Ferdiawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa Machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yadiari et al. (2022) dan R. Lestari et al. (2022) yang menunjukkan bahwa Machiavellian berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### 4. Pengaruh *Love of money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  sebesar  $3,522 > 1,661$  atau dengan nilai  $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$  sehingga ( $H04$ ) ditolak dan ( $Ha4$ ) diterima atau dapat disimpulkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Teori atribusi mengemukakan bahwa tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh kecintaannya pada uang dapat berdampak pada persepsi etisnya terhadap penggelapan pajak. Kecintaan terhadap uang yang tinggi akan meningkatkan persepsi etis, sedangkan kecintaan terhadap uang yang rendah akan meningkatkan persepsi etis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tulalessy & Loupatty (2023) dan Sari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al. (2019) dan Linawati (2022) yang menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### 5. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t\text{-statistic} < t\text{-tabel}$  sebesar  $1,625 < 1,661$  atau dengan nilai  $p\text{-value} = 0,945 > 0,05$  sehingga ( $H05$ ) diterima dan ( $Ha5$ ) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Merujuk pada teori atribusi, hasil dari penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan religiusitas adalah faktor internal yang dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berkaitan dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dengan kata

lain seseorang yang religiusitasnya tinggi tidak selalu taat pada peraturan yang ada, tidak mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Febriana K.N & Rahman (2023) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa religiusitas dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

#### **6. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi sanksi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t$ -statistic <  $t$ -tabel sebesar  $0,095 < 1,661$  atau dengan nilai  $p$ -value =  $0,313 > 0,05$  sehingga ( $H_06$ ) diterima dan ( $H_{a6}$ ) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Seringkali wajib pajak mengabaikan konsekuensi hukum dari sanksi perpajakan karena tidak sebanding dengan pelanggarannya. Meningkatnya jumlah kasus penggelapan pajak memperkuat pandangan tersebut. Religiusitas tidak memoderasi sanksi pajak terhadap etika penghindaran pajak, sehingga menunjukkan bahwa religiusitas yang tinggi tidak mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti & Indriyani (2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail & Indarti (2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

#### **7. Religiusitas Memoderasi Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t$ -statistic <  $t$ -tabel sebesar  $0,656 < 1,661$  atau dengan nilai  $p$ -value =  $0,865 > 0,05$  sehingga ( $H_07$ ) diterima dan ( $H_{a7}$ ) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Sifat Machiavellian dapat menimbulkan dilema ketika dihadapkan dengan perilaku etis, namun hal ini dapat didorong oleh faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan dan tempat tinggal. Dalam situasi mendesak, religiusitas dapat mengurangi nilainya dan mendorong perilaku tidak etis. Sifat Machiavellian prinsip etika dapat dikatakan mutlak dalam kehidupan, tidak dianggap penting namun bersifat kondisional dan tergantung pada situasi dan kondisi. Oleh karena itu, religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melvina et al. (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamalallail & Indarti (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh Machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

## 8. Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Love of money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak menunjukkan  $t\text{-statistic} < t\text{-tabel}$  sebesar  $0,095 < 1,661$  atau dengan nilai  $p\text{-value} = 0,313 > 0,05$  sehingga (H08) diterima dan (Ha8) ditolak atau dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Tingginya tingkat religiusitas seseorang tidak menutup kemungkinan bahwa mampu menghindar dari sifat buruk seperti *love of money*, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat religiusitas seseorang belum tentu mempunyai sifat *love of money*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yadiari et al., 2022) dan (P. I. P. Sari et al., 2023) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan (Jamalallail & Indarti, 2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas dapat memoderasi *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, machiavellian, dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi studi kasus pada mahasiswa akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan *love of money* secara parsial berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi pajak dan machiavellian secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Religiusitas secara parsial tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, machiavellian, dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, T. (2022). Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019). <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/62360%0A>
- Christina, & Jenni. (2023). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sistem Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak ( Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dhar. 3(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Dwitia, E., Masripah, M., & Widiastuti, N. P. E. (2020). Taxpayer Perception Related To Love of Money, Machiavellian, and Equity Sensitivity on Tax Evasion Ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* Jayakarta, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v2i1.44>
- Fardhan, I., & Putri, S. S. E. (2022). Pengaruh Pemahaman of Sistem Perpajakan , Sanksi Perpajakan Terhadap. *E-Journal Uin Suska*, 3(2), 14–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jot.v3i2.23303>
- Febriana K.N, N., & Rahman, T. (2023). Analisis Faktor Determinan Etika Penggelapan

- Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *MABNY: Journal of Sharia Management and Business*, 3(01), 1–10.  
<https://doi.org/10.19105/mabny.v3i01.7294>
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak ( Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan ). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90–105.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Jumiati. (2022). Pengaruh Love Of Money dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion dengan Budaya Siri' Na Pacce Sebagai Pemoderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar). 8.5.2017, 2003–2005. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Lestari, G. P. L., & Sofie. (2023). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173–3182. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Linawati. (2022). The Effect Of Religiosity, Understanding Of Taxation And Love Of Money On Perception Of Tax Evasion With Tax Education As A Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 2022. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- McGee, R. W. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 15–35.
- Melvina, M., Toni, N., Simorangkir, E. N., & Br.Tarigan, A. E. (2023). The Influence of Love of Money and Machiavellians on Tax Evasion with Religiosity as Moderating Variable (Case Study on Individual Taxpayers at KPP Madya Batam). *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(5), 165–178. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i5.1250>
- Maikel Jefriando. (2023, July 20). Gelapkan Pajak Rp1,5 M, Pengusaha Asal Sumut Ditangkap DJP! CNBC Indonesia; [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230720154422-4-455927/gelapkan-pajak-rp15-m-pengusaha-asal-sumut-ditangkap-djp). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230720154422-4-455927/gelapkan-pajak-rp15-m-pengusaha-asal-sumut-ditangkap-djp>
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion /

- Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Sari, P. I. P., Pratama, K., Pratiwi, H., & Wijaya, R. A. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565.  
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.579>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavellian dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan pajak. *Intelektiva*, 04(10), 1–21.  
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/970>
- Wade, R., Kepramareni, P., & Pramesti, I. G. A. A. (2019). Pengaruh Love of Money Dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mhasiswa Akuntansi Fakltas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar. *E-Journal Unmas*, 1(1), pp.276-289.  
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/issue/view/47>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti. Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937–946.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>
- Yadiari, P. A., Wirakusuma, M. G., Dwirandra, A. A. N. ., & Gayatri. (2022). Religiusitas Memodrasi Pengaruh Sifat Machiavellian Dan Love of Money Pada Persepsi Etis Tax Evasion. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(06), 697.